

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2929 /UN17/HK/2021

TENTANG

REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA, DAN SENI (SESANTI) TEMA "BAHASA, SASTRA, DAN SENI PASCAPANDEMI" FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Revisi Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema "Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Nomor 502/UN17.14/SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah dengan Mulawarman, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA, DAN SENI (SESANTI) TEMA "BAHASA, SASTRA, DAN SENI PASCAPANDEMI" FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU: Revisi Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema "Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Juli tahun 2021.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (SESANTI) Tema "Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi" Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman yang ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 November 2021

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si NIP196212311991031024 LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

2929 /UN17/HK/2021

TANGGAL 2 NOVÉMBER 2021

TENTANG

REVISI PANITIA SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA, DAN SENI (SESANTI) TEMA "BAHASA, SASTRA, DAN SENI PASCAPANDEMI" FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab

: Dr. H.Masrur, M.Hum.

Pengarah

: Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.

Ketua

: Satyawati Surya, M.Pd.

Wakil Ketua

: Mochammad Siddik

1. Seksi Kesekretariatan

Koordinator

: Aris Setyoko, M.Sn.

Anggota

: Aries Utomo, M.Pd. Purwanti, M.Hum.

Ian Wahyuni, S.S., M.Hum.

Mita Ferliana, S.Pd.

Rukyah Wanulu, S.I.Kom.

2. Seksi Kebendaharaan

Koordinator

: Abdul Azis, S.T.

Anggota

: Marni J, S.Pd.

Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.

3. Seksi Humas

Koordinator

: Singgih Daru Kuncara, M.Hum.

Anggota

: Setya Ariani, M.Pd.

Chris Asanti, M.Ed.

Ahmad Mubarok, M.Hum.

Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.

Dahri D, S.S., M.Hum. Kiftiawati, S.S., M.Hum.

Susilawati, S.Kom.

4. Seksi Perlengkapan

Koordinator

Nirmala Sari

: Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.

Anggota

: Alamsyah, M.Pd.

Tommy Tandra, S.Sos. Marsend Tolanda, S.E. Hendrikus Helmon

Budiono Aliyudin 5. Seksi Acara

Koordinator

: Asril Gunawan, M.Sn.

Anggota

: Yofi Irvan Vivian, M.A.

Irma Surayya Hanum, M.Pd.

Jonathan Irene Sartika Dewi M, S.S., M.Hum.

6. Seksi Publikasi

Koordinator

: Indrawan Dwisetya Suhendi, S.S., M.Hum.

Anggota

: Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.

Eka Yusriansyah, S.Pd., M.Hum. Alfian Rokhmansyah, M.Hum.

Rizki Wardhana, S.Kom. Reza Maulana Yusuf, S.Kom.

Robby Aditya, S.I.Kom. Firdan Fahrezal, S.I.Kom.

7. Seksi Konsumsi

Koordinator

: Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, M.A. TESOL

Anggota

: Dian Anggriyani, M.A. Afrina Damayanti, S.Pi. Rika Panca Wahyuni,S.E.

Ditetapkan di Samarinda

rof W. H. Masjaya, M. Si 1200 Masjaya, M. Si 1200 Masjaya, M. Si









SERTIFIKAT

Nomor: 029/UN17.14/SESANTI/2021

diberikan kepada:

PURWANTI

sebagai Panitia

dalam Seminar Sastra, Bahasa, dan Seni (Sesanti) Tahun 2021 dengan tema "Bahasa, Sastra, dan Seni Pascapandemi"

Samarinda, 27 Oktober 2021

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Uniwersitas Mulawarman

Dr. H. Masrur, M.Hum. NIP. 196312311989031037 Ketua Panitia SESANTI Tahun 2021

Sacyawati Surya, M.Pd. NIP. 197009012005012001